



# **YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL HASANI**

Akta Notaris : Ahmad Irhamni, SH. Nomor 05  
SK MENKUMHAM : AHU-0022658.AH.01.04

Sekretariat: Jl. Panglima Sudirman Kel.Kebonagung Kec.Purworejo Kota Pasuruan

## **SURAT KEPUTUSAN No. 01/YM.U.AL/SK/III/2008**

### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN KB MIFTAHUL ULUM YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL HASANI**

### **MENIMBANG**

1. Bahwa untuk kelancaran gerak langkah dalam rangka sukseskan program wajib belajar di usia Pra Sekolah perlu adanya perencanaan, yaitu mendirikan lebaga pendidikan KB Miftahul Ulum di lingkungan Yayasan Miftahul Ulum Al Hasan.
2. Bahwa Yayasan Miftahul Ulum Al Hasan memiliki peran strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membekali generasi penerus bangsa akhlaq yang mulia.

### **MENGINGAT**

1. Undang-undang No. 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Akta Notaris Pendirian Yayasan Miftahul Ulum Al Hasan
3. AD/ART Lembaga KB Miftahul Ulum tentang pola pembelajaran yang efektif, menarik dan islami.

### **MEMPERHATIKAN**

Hasil dan keputusan rapat pengurus Yayasan Miftahul Ulum Al Hasan tertanggal 25 Maret 2008 di Gedung Miftahul Ulum

### **MENETAPKAN**

- Pertama : Yayasan Miftahul Ulum Al Hasan mendirikan Pendidikan KB (Kelompok Bermain) "Miftahul Ulum yang berada dibawah naungan Yayasan Miftahul Ulum Al Hasan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 25 Maret 2008

Ketua Yayasan



**M. HASAN**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
**P A S U R U A N - 67126**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/017/PAUD/423.107/2024

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **FIISYATIRODIYAH, S.Si** selaku pengelola / penyelenggara **KB MIFTAHUL ULUM** tanggal 14 Maret 2024 Nomor : 421.1/016/PAUD/423.107/2024 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 23 Februari 2024 Nomor : 500.5.7.15/0458/423.102/2024 Tentang Rekomendasi Izin **KB MIFTAHUL ULUM** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :**

Nama Lembaga	:	<b>KB MIFTAHUL ULUM</b>
Alamat	:	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 160 - 162 KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon	:	<b>083834820274</b>
Kelurahan	:	<b>KEBONAGUNG</b>
Kecamatan	:	<b>Purworejo</b>
Kota	:	<b>Pasuruan</b>
Pengelola	:	<b>FIISYATIRODIYAH, S.Si</b>
Penyelenggara	:	<b>YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL HASANI</b>

**Kedua :** Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
**Tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 14 Maret 2026**

**Ketiga :** Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 15 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
P A S U R U A N - 67126

**PIAGAM**

Nomor : 500.16.7.2/017/PAUD/423.107/2024

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: <b>KB MIFTAHUL ULUM</b>
Alamat	: <b>JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 160 - 162 KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN</b>
Nomor Register	: <b>69836450</b>
Jenis Pendidikan	: <b>KELOMPOK BERMAIN (KB)</b>
Pengelola	: <b>FIISYATIRODIYAH, S.Si</b>
Penyelenggara	: <b>YAYASAN MIFTAHUL ULUM AL HASANI</b>

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 15 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**